



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 201 TAHUN 1963
TENTANG
PANITYA MENTERI URUSAN KR DIT LUAR NEGERI
ATAS DASAR PRODUCTION SHARING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa-bahwa soal kredit dari luar negeri atas dasar production sharing perlu diselesaikan dengan keputusan bersaa antara beberapa Menteri jang bersangkutan;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 26/P.L.M.T. tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;
3. Amanat Presiden tentang garis-garis besar pimpinan Ekonomi Nasional tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat, pada tanggal 18 Mei 1962;
4. Pasal 10 Instruksi Presiden No. Instr.2/Ko.T.O.E.tahun 1962 untuk memeperkuat Front Ekonomi tahun 1962;
5. Pernjataan Presiden mengenai pidjaman atau kredit atas dasar production Sharing pada tanggal 3 Agustus 1962;
6. Keputusan Menteri Pertama/Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Kpts.-/Opekon-PLM/1962 tahun 1962 tentang Panitia Kredit atas dasar Production Sharing;
7. Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 (ps 23-e);
8. Amanat Presiden tentang Ambeg Parama-Arta 15 Mei 1963;
9. Resolusi M.P.R.S. No. I/Res/M.P.R.S./1963 (ps-10-e);

Mendengar : 1. Menteri Pertama,
2. Wampa Bidang Distribusi,
3. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri,
4. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan,
5. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi,
6. Menteri Urusan Bank Sentral,
7. Menteri Urusan Anggaran Negara,
8. Menteri Perindustrian Dasar & Pertimbangan,
9. Menteri Perindustrian,
10. Menteri Pertanaian,
11. Ketua Panitya Production Sharing,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Panitya Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atad dasar Production Sharing dengan susunan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Ketua : Wakil Menteri Pertama bidang luar negeri.
2. Wk. Ketua : Wakil Menteri Pertama bidang produksi.
3. Anggota : 1. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan.
2. Menteri Urusan Bank Sentral.
3. Menteri Urusan Anggaran Negara.
4. Menteri Perdatam.
5. Menteri Perindra.
6. Menteri Pertanaian/Agraria.

Kedua : Menetapkan Panitia Production Sharing yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertama/Wakil Panglima Besar Komando Ekonomi No. Kpts -1/Opekon -PLM/1962 sebagai Sekretariat dari Panitia Menteri tersebut dan Ketuanya sebagai Sekretaris.

Ketiga : Panitia Menteri mempunyai tugas:
1. Memimpin Panitia Production Sharing dan mengawasi tjara kerdjanja.
2. Menetapkan Politik dan garis-garis kebidjaksanaan terhadap pembangunan kredit luar negeri atas dasar production sharing.
3. Mengambil Keputusan-keputusan yang tidak dapat diputuskan oleh Panitia Production Sharing.
4. Bertanggung djawab pada Menteri Pertama dan Presiden.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Semua Menteri,
2. Madjelis Pemusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. DEPERNAS,
6. Sekretariat Negara,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi,
9. DEPERTAN,
10. Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE),
11. Staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI).

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 26 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO